

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PENGGUNAAN SURAT BERHARGA  
DALAM OPERASI MONETER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, Bank Indonesia melakukan pengendalian moneter yang salah satunya dilakukan melalui pelaksanaan operasi moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah;
- b. bahwa pelaksanaan operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilakukan secara terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing;
- c. bahwa dalam pelaksanaan operasi moneter sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Bank Indonesia menetapkan kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter sebagai upaya dalam memitigasi risiko dalam pelaksanaan operasi moneter;
- d. bahwa sebagai upaya penguatan integrasi pelaksanaan operasi moneter dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Bank Indonesia memperluas jenis surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi operasi moneter, sehingga diperlukan peraturan pelaksanaan terkait kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam operasi moneter;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter;
- Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pengendalian Moneter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 64/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132/BI);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PENGGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Kebijakan Moneter adalah kebijakan Bank Indonesia yang ditetapkan dan dilaksanakan guna mencapai stabilitas nilai rupiah.
2. Pengendalian Moneter adalah langkah Bank Indonesia dalam menjalankan tugas menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter melalui pengelolaan suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas.
3. Bank adalah bank umum konvensional, bank umum syariah, dan unit usaha syariah.
4. Bank Umum Konvensional yang selanjutnya disingkat BUK adalah Bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional, termasuk kantor cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri.
5. Bank Umum Syariah yang selanjutnya disingkat BUS adalah Bank umum yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.
6. Unit Usaha Syariah yang selanjutnya disingkat UUS adalah unit kerja dari kantor pusat BUK yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah.
7. Operasi Moneter adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter.
8. Operasi Moneter Konvensional adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter yang dilakukan secara konvensional.
9. Operasi Moneter Syariah adalah pelaksanaan Kebijakan Moneter oleh Bank Indonesia untuk Pengendalian Moneter yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah.
10. Peserta Operasi Moneter adalah pihak yang memenuhi ketentuan Bank Indonesia untuk dapat mengikuti Operasi Moneter.
11. Peserta Operasi Moneter Konvensional adalah BUK yang telah dapat mengikuti Operasi Moneter Konvensional.
12. Peserta Operasi Moneter Syariah adalah BUS dan/atau UUS yang telah dapat mengikuti Operasi Moneter Syariah.
13. *Standing Facilities* adalah kegiatan penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Bank dan penempatan dana rupiah oleh Bank di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter.

14. *Lending Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Konvensional.
15. *Financing Facility* adalah penyediaan dana rupiah dari Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Syariah.
16. *Deposit Facility* adalah penempatan dana rupiah oleh Peserta Operasi Moneter secara berjangka di Bank Indonesia untuk Operasi Moneter Konvensional.
17. Sertifikat Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek.
18. Sertifikat Deposito Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SDBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek yang dapat diperdagangkan hanya antar-BUK.
19. Sekuritas Rupiah Bank Indonesia yang selanjutnya disingkat SRBI adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga milik Bank Indonesia.
20. Bank Indonesia *Floating Rate Note* yang selanjutnya disingkat BI-FRN adalah surat berharga dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan suku bunga mengambang.
21. Sertifikat Bank Indonesia Syariah yang selanjutnya disingkat SBIS adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah dalam mata uang rupiah yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dan berjangka waktu pendek.
22. Sukuk Bank Indonesia yang selanjutnya disebut SUKBI adalah sukuk yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan menggunakan *underlying asset* berupa surat berharga berdasarkan prinsip syariah milik Bank Indonesia.
23. Surat Berharga Negara yang selanjutnya disingkat SBN adalah surat utang negara dan surat berharga syariah negara.
24. Surat Utang Negara yang selanjutnya disingkat SUN adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya.
25. Surat Berharga Syariah Negara yang selanjutnya disingkat SBSN adalah SBN yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah, sebagai bukti atas bagian penyertaan terhadap aset SBSN, baik dalam mata uang rupiah maupun valuta asing.
26. Obligasi Negara adalah SUN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan kupon dan/atau dengan pembayaran bunga secara diskonto.
27. Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat SPN adalah SUN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran bunga secara diskonto.

28. SBSN Jangka Panjang adalah SBSN yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
29. SBSN Jangka Pendek atau SPN Syariah yang selanjutnya disebut SBSN Jangka Pendek adalah SBSN yang berjangka waktu sampai dengan 12 (dua belas) bulan dengan pembayaran imbalan berupa kupon dan/atau secara diskonto.
30. *Zero Coupon Bond* yang selanjutnya disingkat ZCB adalah Obligasi Negara tanpa kupon, dengan pembayaran bunga secara diskonto.
31. Obligasi Negara Ritel yang selanjutnya disebut ORI adalah Obligasi Negara yang pada pasar perdana dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual.
32. SBSN Ritel adalah SBSN yang pada pasar perdana dijual kepada individu atau orang perseorangan Warga Negara Indonesia melalui agen penjual.
33. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Konvensional dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional kepada Bank Indonesia, dengan kewajiban pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
34. Transaksi *Repurchase Agreement* Surat Berharga Syariah dalam Rupiah yang selanjutnya disebut Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah adalah transaksi penjualan surat berharga oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia, dengan janji pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
35. Transaksi *Repurchase Agreement* SBIS untuk *Standing Facilities* Syariah yang selanjutnya disebut Repo SBIS adalah transaksi pemberian pinjaman oleh Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Syariah dengan agunan SBIS untuk *Financing Facility*.
36. Transaksi *Repurchase Agreement* SUKBI yang selanjutnya disebut Repo SUKBI adalah transaksi penjualan SUKBI oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati untuk *Standing Facilities*.
37. Transaksi *Repurchase Agreement* SBSN untuk *Standing Facilities* Syariah yang selanjutnya disebut Repo SBSN adalah transaksi penjualan SBSN oleh Peserta Operasi Moneter Syariah kepada Bank Indonesia dengan janji pembelian kembali oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati untuk *Financing Facility*.
38. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Konvensional yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* Konvensional adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dari Bank Indonesia, dengan kewajiban penjualan kembali oleh

- Peserta Operasi Moneter Konvensional sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
39. Transaksi *Reverse Repo* Surat Berharga Syariah yang selanjutnya disebut Transaksi *Reverse Repo* Syariah adalah transaksi pembelian surat berharga oleh Peserta Operasi Moneter Syariah dari Bank Indonesia, dengan janji penjualan kembali oleh Peserta Operasi Moneter Syariah sesuai dengan harga dan jangka waktu yang disepakati.
  40. Transaksi Pengelolaan Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut Transaksi PASBI adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Syariah untuk pengelolaan likuiditas dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.
  41. Fasilitas Likuiditas Berdasarkan Prinsip Syariah Bank Indonesia yang selanjutnya disebut FLISBI adalah penyediaan dana berdasarkan prinsip syariah dari Bank Indonesia kepada Peserta Operasi Moneter Syariah dengan agunan berupa surat berharga yang memenuhi prinsip syariah.
  42. Bank Indonesia-*Scripless Securities Settlement System* yang selanjutnya disingkat BI-SSSS adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana penatausahaan transaksi dan penatausahaan surat berharga yang dilakukan secara elektronik.
  43. Sistem Bank Indonesia-*Electronic Trading Platform* yang selanjutnya disebut Sistem BI-ETP adalah infrastruktur yang digunakan sebagai sarana transaksi yang dilakukan secara elektronik.
  44. Rekening Surat Berharga adalah rekening surat berharga milik Bank pada BI-SSSS dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing yang ditatausahakan di Bank Indonesia untuk pencatatan kepemilikan dan setelmen atas transaksi surat berharga, transaksi dengan Bank Indonesia, dan/atau transaksi pasar keuangan.
  45. Hari Kerja adalah hari kerja Bank Indonesia, termasuk hari kerja operasional terbatas Bank Indonesia.

## Pasal 2

Pengaturan kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam Operasi Moneter didasarkan pada prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang baik, yang dilaksanakan melalui elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia.

## Pasal 3

Tujuan pengaturan kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam Operasi Moneter yaitu:

- a. memastikan perumusan dan pelaksanaan pengaturan kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam Operasi Moneter sejalan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia dalam pencapaian tujuan Operasi Moneter;

- b. sebagai peraturan pelaksanaan terkait penetapan kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam Operasi Moneter; dan
- c. menjadi pedoman pihak eksternal dalam pelaksanaan Operasi Moneter.

## BAB II PRINSIP DASAR

### Pasal 4

Pengaturan kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan sebagai salah satu upaya untuk mencapai tujuan Operasi Moneter.

### Pasal 5

Pengaturan kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam Operasi Moneter dilaksanakan dengan menerapkan prinsip:

- a. akomodatif dan responsif;
- b. kehati-hatian; dan
- c. transparansi.

## BAB III KERANGKA KERJA KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PENGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER

### Pasal 6

Bank Indonesia melakukan pengaturan kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam Operasi Moneter sebagai salah satu upaya untuk mendukung pencapaian sasaran operasional suku bunga dan mengarahkan nilai tukar agar bergerak stabil, melalui pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.

### Pasal 7

Pengaturan kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mencakup pengaturan bagi Peserta Operasi Moneter.

### Pasal 8

Ruang lingkup pengaturan kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga yang digunakan dalam Operasi Moneter meliputi:

- a. kriteria dan persyaratan surat berharga dalam Operasi Moneter; dan
- b. penggunaan surat berharga dalam Operasi Moneter.

## BAB IV KRITERIA DAN PERSYARATAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER

### Bagian Kesatu Penerbit Surat Berharga yang Digunakan dalam Operasi Moneter

#### Pasal 9

Surat berharga yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter diterbitkan oleh:

- a. Bank Indonesia;
- b. Negara Republik Indonesia;
- c. pemerintah negara lain yang bank sentralnya memiliki kerja sama dengan Bank Indonesia; dan/atau
- d. lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan pemerintah untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### Bagian Kedua Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga yang Digunakan dalam Operasi Moneter Konvensional

#### Pasal 10

- (1) Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter Konvensional memiliki kriteria:
  - a. ditatausahakan di BI-SSSS dan/atau sistem penatausahaan lain yang digunakan Bank Indonesia; dan
  - b. tidak sedang diagunkan.
- (2) Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter Konvensional memiliki kriteria:
  - a. ditatausahakan di BI-SSSS dan/atau sistem penatausahaan lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
  - b. dapat diperjualbelikan (*tradable*); dan
  - c. tidak sedang diagunkan.
- (3) Surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain yang bank sentralnya memiliki kerja sama dengan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter Konvensional memiliki kriteria:
  - a. memiliki denominasi sesuai denominasi asal negara penerbit;
  - b. tercatat pada aktiva Peserta Operasi Moneter Konvensional pada Rekening Surat Berharga milik Peserta Operasi Moneter Konvensional di lembaga kustodian yang disepakati;
  - c. memiliki peringkat investasi (*investment grade*); dan
  - d. tidak sedang diagunkan.
- (4) Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan pemerintah

untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter Konvensional memiliki kriteria:

- a. dapat diperjualbelikan (*tradable*);
- b. tercatat di rekening Peserta Operasi Moneter pada sistem penatausahaan surat berharga yang ditetapkan Bank Indonesia;
- c. aktif diperdagangkan dalam periode tertentu;
- d. memiliki peringkat tinggi; dan
- e. tidak sedang diagunkan.

#### Pasal 11

- (1) Jenis surat berharga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri atas:
  - a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang meliputi:
    1. SBI;
    2. SDBI;
    3. SRBI;
    4. BI-FRN; dan
    5. SUKBI;
  - b. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yaitu SBN yang meliputi:
    1. SUN, meliputi SPN dan Obligasi Negara termasuk ZCB dan ORI; dan
    2. SBSN, meliputi SBSN Jangka Pendek dan SBSN Jangka Panjang termasuk SBSN Ritel;
  - c. surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) berupa surat berharga dalam valuta asing jangka pendek atau jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain (*sovereign bond*), yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
  - d. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan penetapan surat berharga dalam valuta asing jangka pendek atau jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain (*sovereign bond*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan/atau surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 12

- (1) Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dapat digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dan *Lending Facility*.
- (2) SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dapat digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah, Transaksi *Reverse Repo* Konvensional,



transaksi penjualan dan/atau pembelian surat berharga secara putus (*outright*), dan *Lending Facility*.

- (3) Surat berharga dalam valuta asing jangka pendek atau jangka panjang yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain (*sovereign bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c dapat digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah.
- (4) Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d dapat digunakan dalam Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah.

#### Pasal 13

- (1) Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dan *Lending Facility*.
- (2) SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah dan *Lending Facility*.
- (3) Surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain (*sovereign bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 30 (tiga puluh) hari kalender pada saat *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah.
- (4) Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 5 (lima) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah.

#### Bagian Ketiga

#### Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga yang Digunakan dalam Operasi Moneter Syariah

#### Pasal 14

- (1) Surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter Syariah memiliki kriteria:
  - a. diterbitkan dengan memenuhi prinsip syariah;
  - b. ditatausahakan di BI-SSSS dan/atau sistem penatausahaan lain yang digunakan Bank Indonesia; dan
  - c. tidak sedang diagunkan.
- (2) Surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter Syariah memiliki kriteria:

- a. diterbitkan dengan memenuhi prinsip syariah;
  - b. ditatausahakan di BI-SSSS dan/atau sistem penatausahaan lain yang ditetapkan Bank Indonesia;
  - c. dapat diperjualbelikan (*tradable*); dan
  - d. tidak sedang diagunkan.
- (3) Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan pemerintah untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat, yang ditetapkan oleh Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d yang dapat digunakan dalam Operasi Moneter Syariah memiliki kriteria:
- a. diterbitkan dengan memenuhi prinsip syariah;
  - b. dapat diperjualbelikan (*tradable*);
  - c. tercatat di rekening Peserta Operasi Moneter pada sistem penatausahaan surat berharga yang ditetapkan Bank Indonesia;
  - d. aktif diperdagangkan dalam periode tertentu;
  - e. memiliki peringkat tinggi; dan
  - f. tidak sedang diagunkan.

#### Pasal 15

- (1) Jenis surat berharga yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas:
- a. surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia yang meliputi:
    - 1. SBIS; dan
    - 2. SUKBI;
  - b. surat berharga yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia yaitu SBSN yang meliputi:
    - 1. SBSN Jangka Pendek; dan
    - 2. SBSN Jangka Panjang termasuk SBSN Ritel; dan
  - c. surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Bank Indonesia mengumumkan penetapan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 16

- (1) SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 1 dapat digunakan dalam:
- a. Transaksi PASBI; dan
  - b. *Financing Facility* yang meliputi Repo SBIS dan FLISBI.
- (2) SUKBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2 dapat digunakan dalam:
- a. Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah;
  - b. Transaksi PASBI; dan
  - c. *Financing Facility* yang meliputi Repo SUKBI dan FLISBI.
- (3) SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b dapat digunakan dalam:

- a. Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah;
  - b. Transaksi *Reverse* Repo Syariah;
  - c. Transaksi PASBI;
  - d. transaksi penjualan dan/atau pembelian surat berharga secara putus (*outright*); dan
  - e. *Financing Facility* yang meliputi Repo SBSN dan FLISBI.
- (4) Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c dapat digunakan dalam:
- a. Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah; dan
  - b. Transaksi PASBI.

#### Pasal 17

- (1) SBIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 1 harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi PASBI dan *Financing Facility* yang meliputi Repo SBIS dan FLISBI.
- (2) SUKBI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2 harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 2 (dua) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah, Transaksi PASBI, dan *Financing Facility* yang meliputi Repo SUKBI dan FLISBI.
- (3) SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 3 (tiga) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah, Transaksi PASBI, dan *Financing Facility* yang meliputi Repo SBSN dan FLISBI.
- (4) Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan memiliki sisa jangka waktu paling singkat 5 (lima) Hari Kerja pada saat *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah dan Transaksi PASBI.

### BAB V PENGUNAAN SURAT BERHARGA DALAM OPERASI MONETER

#### Bagian Kesatu Harga dan *Haircut* Surat Berharga dalam Operasi Moneter

##### Paragraf 1 Harga Surat Berharga dalam Operasi Moneter

#### Pasal 18

Bank Indonesia menetapkan harga surat berharga yang digunakan dalam Operasi Moneter.

#### Pasal 19

Penetapan harga surat berharga yang digunakan dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur sebagai berikut:

- a. harga SBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan, sisa jangka waktu setiap seri SBI, dan/atau variabel lainnya;
- b. harga SDBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan, sisa jangka waktu setiap seri SDBI, dan/atau variabel lainnya;
- c. harga SRBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan rata-rata tertimbang tingkat diskonto saat penerbitan, sisa jangka waktu setiap seri SRBI, dan/atau variabel lainnya;
- d. harga BI-FRN ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- e. harga SBIS ditetapkan sebesar 100% (seratus persen) sejak tanggal penerbitan sampai dengan tanggal jatuh waktu;
- f. harga SUKBI ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga saat penerbitan, tingkat imbalan, jangka waktu berjalan, dan/atau variabel lainnya;
- g. harga SBN ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis, seri surat berharga, dan/atau variabel lainnya;
- h. harga surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain (*sovereign bond*) ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis, seri surat berharga dalam valuta asing (*sovereign bond*), dan/atau variabel lainnya; dan
- i. harga surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain ditetapkan oleh Bank Indonesia dengan mempertimbangkan harga pasar masing-masing jenis, seri surat berharga, dan/atau variabel lainnya.

#### Pasal 20

Harga surat berharga yang digunakan dalam Operasi Moneter sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diumumkan oleh Bank Indonesia di Sistem BI-ETP, BI-SSSS, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

#### Pasal 21

- (1) Dalam hal terjadi transaksi penjualan SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional karena kegagalan setelmen *second leg* pada Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah atau *Lending Facility*, harga SBN yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) yaitu harga SBN pada tanggal transaksi penjualan SBN secara putus (*outright*) paling tinggi sebesar harga SBN pada transaksi *first leg*.
- (2) Dalam hal terjadi transaksi pembelian SBN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional

karena kegagalan setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Konvensional, harga SBN yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen transaksi pembelian SBN secara putus (*outright*) yaitu harga SBN pada tanggal transaksi pembelian SBN secara putus (*outright*) paling rendah sebesar harga SBN pada transaksi *first leg*.

- (3) Dalam hal terjadi transaksi penjualan surat berharga dalam valuta asing yang diterbitkan oleh pemerintah negara lain (*sovereign bond*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf c secara putus (*outright*) karena kegagalan setelmen *second leg* Transaksi *Repo* Konvensional dalam Rupiah, harga surat berharga yang digunakan dalam perhitungan yaitu harga penjualan surat berharga dalam valuta asing pada tanggal penjualan.
- (4) Dalam hal terjadi transaksi penjualan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf d secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional karena kegagalan setelmen *second leg* pada Transaksi *Repo* Konvensional dalam Rupiah, harga surat berharga yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen transaksi penjualan surat berharga secara putus (*outright*) yaitu harga surat berharga pada tanggal penjualan secara putus (*outright*) paling tinggi sebesar harga surat berharga pada transaksi *first leg*.

#### Pasal 22

- (1) Dalam hal terjadi transaksi penjualan SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah karena kegagalan setelmen *second leg* Transaksi *Repo* Syariah dalam Rupiah, Transaksi PASBI, atau *Financing Facility* yang meliputi *Repo* SBSN dan FLISBI, harga SBSN yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen transaksi penjualan SBSN secara putus (*outright*) yaitu harga SBSN pada transaksi *first leg*.
- (2) Dalam hal terjadi transaksi pembelian SBSN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah karena kegagalan setelmen *second leg* Transaksi *Reverse Repo* Syariah, harga SBSN yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen transaksi pembelian SBSN secara putus (*outright*) yaitu harga SBSN pada transaksi *first leg*.
- (3) Dalam hal terjadi transaksi penjualan surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c secara putus (*outright*) oleh Peserta Operasi Moneter Syariah karena kegagalan setelmen *second leg* pada Transaksi *Repo* Syariah dalam Rupiah atau Transaksi PASBI, harga surat berharga yang digunakan dalam perhitungan nilai setelmen transaksi pembelian surat berharga secara putus (*outright*) yaitu harga surat berharga pada transaksi *first leg*.

## Pasal 23

Pelaksanaan transaksi penjualan dan/atau pembelian surat berharga secara putus (*outright*) karena kegagalan setelmen *second leg* transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter rupiah.

## Paragraf 2

*Haircut* Surat Berharga yang Digunakan dalam Operasi Moneter

## Pasal 24

- (1) Bank Indonesia menetapkan *haircut* surat berharga yang digunakan dalam Operasi Moneter.
- (2) Bank Indonesia dapat melakukan perubahan *haircut* sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bank Indonesia mengumumkan penetapan *haircut* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau perubahan *haircut* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laman Bank Indonesia dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

## Bagian Kedua

Perhitungan Nilai Setelmen Transaksi Operasi Moneter yang Menggunakan Surat Berharga

## Pasal 25

- (1) Bank Indonesia menetapkan perhitungan nilai setelmen transaksi Operasi Moneter yang menggunakan surat berharga.
- (2) Transaksi Operasi Moneter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah;
  - b. Transaksi *Reverse* Repo Konvensional;
  - c. Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah;
  - d. Transaksi *Reverse* Repo Syariah;
  - e. Transaksi PASBI;
  - f. transaksi pembelian atau penjualan surat berharga secara putus (*outright*);
  - g. *Lending Facility*; dan
  - h. *Financing Facility* yang meliputi:
    1. Repo SBIS;
    2. Repo SBSN;
    3. Repo SUKBI; dan
    4. FLISBI.
- (3) Transaksi pembelian atau penjualan surat berharga secara putus (*outright*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f termasuk transaksi karena kegagalan setelmen *second leg* transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22.

## Pasal 26

- (1) Perhitungan nilai setelmen transaksi Operasi Moneter yang menggunakan surat berharga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak

- terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
- (2) Bank Indonesia dapat menetapkan perubahan perhitungan nilai setelmen transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - (3) Bank Indonesia mengumumkan penetapan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada laman Bank Indonesia, surat, dan/atau sarana lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Bagian Ketiga  
Pelunasan Sebelum Jatuh Waktu (*Early Redemption*) atas  
Surat Berharga dalam Operasi Moneter

Pasal 27

- (1) Bank Indonesia dapat melakukan pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas surat berharga yang diterbitkan Bank Indonesia dalam Operasi Moneter.
- (2) Surat berharga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
  - a. SBI;
  - b. SBIS;
  - c. SDBI;
  - d. SRBI;
  - e. SUKBI; dan
  - f. BI-FRN.

Pasal 28

- (1) Pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SBI, SRBI, dan BI-FRN dilakukan dalam hal terjadi:
  - a. kegagalan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah yang menggunakan SBI, SRBI, atau BI-FRN;
  - b. kegagalan setelmen *second leg Lending Facility* yang menggunakan SBI, SRBI, atau BI-FRN;
  - c. penyelesaian setelmen pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah yang menggunakan SBI, SRBI, atau BI-FRN; atau
  - d. alasan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SBI, SRBI, dan BI-FRN dilakukan dengan perhitungan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal 29

- (1) Pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SBIS dilakukan dalam hal terjadi:
  - a. kegagalan setelmen *second leg* Transaksi PASBI yang menggunakan SBIS;
  - b. kegagalan setelmen *second leg Financing Facility* yang menggunakan SBIS;
  - c. penyelesaian setelmen pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi PASBI yang menggunakan SBIS; atau
  - d. alasan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

- (2) Pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SBIS dilakukan dengan perhitungan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 30

- (1) Pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SDBI dilakukan dalam hal terjadi:
  - a. kegagalan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah yang menggunakan SDBI;
  - b. kegagalan setelmen *second leg Lending Facility* yang menggunakan SDBI;
  - c. transaksi antara BUK dengan pihak selain BUK;
  - d. penyelesaian setelmen pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah yang menggunakan SDBI; atau
  - e. alasan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SDBI dilakukan dengan perhitungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

#### Pasal 31

- (1) Pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SUKBI dilakukan dalam hal terjadi:
  - a. kegagalan setelmen *second leg* Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah yang menggunakan SUKBI;
  - b. kegagalan setelmen *second leg* Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah yang menggunakan SUKBI;
  - c. kegagalan setelmen *second leg* Transaksi PASBI yang menggunakan SUKBI;
  - d. kegagalan setelmen *second leg Lending Facility* yang menggunakan SUKBI;
  - e. kegagalan setelmen *second leg Financing Facility* yang menggunakan SUKBI;
  - f. penyelesaian setelmen pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) atas Transaksi Repo Konvensional dalam Rupiah, Transaksi Repo Syariah dalam Rupiah, atau Transaksi PASBI yang menggunakan SUKBI; atau
  - g. alasan lain yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- (2) Pelunasan sebelum jatuh waktu (*early redemption*) atas SUKBI dilakukan dengan perhitungan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.



Bagian Keempat  
Penggunaan SBN yang Diperoleh dari Transaksi *Reverse Repo*  
Konvensional

Pasal 32

- (1) SBN yang diperoleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dari Bank Indonesia dalam Transaksi *Reverse Repo* Konvensional dapat digunakan kembali oleh Peserta Operasi Moneter Konvensional dalam transaksi di pasar sekunder.
- (2) Dalam hal Peserta Operasi Moneter Konvensional melakukan transaksi di pasar sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1), transaksi dimaksud dilakukan dengan tetap memperhatikan ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/25/PADG/2020 tanggal 1 Oktober 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 7 Tahun 2023 tanggal 7 September 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 22/25/PADG/2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Surat Berharga dalam Operasi Moneter, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Oktober 2025

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR  
NOMOR 18 TAHUN 2025  
TENTANG  
KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PENGGUNAAN SURAT BERHARGA  
DALAM OPERASI MONETER

I. UMUM

Dalam melaksanakan salah satu tugas Bank Indonesia yaitu menetapkan dan melaksanakan Kebijakan Moneter secara berkelanjutan, konsisten, dan transparan, Bank Indonesia memiliki kewenangan antara lain untuk mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas. Dalam rangka mengelola suku bunga, nilai tukar, dan likuiditas, Bank Indonesia melakukan Pengendalian Moneter di antaranya melalui Operasi Moneter, baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah, yang terintegrasi dengan pengembangan pasar uang dan pasar valuta asing.

Dalam melaksanakan Operasi Moneter, Bank Indonesia menetapkan kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam Operasi Moneter. Hal tersebut dilakukan guna memenuhi prinsip transparansi dengan mengatur secara jelas kriteria dan persyaratan surat berharga yang dapat digunakan Peserta Operasi Moneter dalam pelaksanaan transaksi dengan Bank Indonesia, dan penetapan perhitungan nilai setelmen atas transaksi Operasi Moneter yang menggunakan surat berharga.

Selain itu, penetapan kriteria, persyaratan, dan penggunaan surat berharga dalam Operasi Moneter merupakan penerapan prinsip kehati-hatian bagi Bank Indonesia untuk menghadapi risiko ketidakpastian pasar. Guna memitigasi risiko dimaksud, Bank Indonesia menetapkan antara lain *haircut*, sisa jangka waktu, dan harga surat berharga dalam transaksi Operasi Moneter.

Selanjutnya, Bank Indonesia memperluas jenis surat berharga yang dapat digunakan dalam transaksi Operasi Moneter sebagai upaya untuk mendukung pendalaman pasar uang yang pada akhirnya mendukung efektivitas Kebijakan Moneter dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Kriteria, Persyaratan, dan Penggunaan Surat Berharga dalam Operasi Moneter.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

Yang dimaksud dengan “prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah prinsip yang melandasi penerapan dan penegakan sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, yang meliputi independensi, konsistensi, koordinasi, akuntabilitas, dan transparansi, sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

Yang dimaksud dengan “elemen sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia” adalah aspek pokok dari sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia yang dilaksanakan untuk memastikan penerapan prinsip sistem tata kelola kebijakan Bank Indonesia, sesuai dengan kebijakan Bank Indonesia mengenai sistem tata kelola kebijakan dan kelembagaan Bank Indonesia.

## Pasal 3

Cukup jelas.

## Pasal 4

Yang dimaksud dengan “tujuan Operasi Moneter” adalah tujuan Operasi Moneter sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan moneter.

## Pasal 5

### Huruf a

Prinsip akomodatif dan responsif diterapkan antara lain terhadap arah Kebijakan Moneter yang telah ditetapkan, strategi Operasi Moneter, dan harmonisasi antarperaturan di Bank Indonesia.

### Huruf b

Prinsip kehati-hatian diterapkan antara lain untuk memitigasi risiko dalam pelaksanaan transaksi Operasi Moneter.

### Huruf c

Prinsip transparansi diterapkan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik.

## Pasal 6

Cukup jelas.

## Pasal 7

Pengaturan Peserta Operasi Moneter mengacu pada Peraturan Anggota Dewan Gubernur mengenai infrastruktur dan kepesertaan operasi moneter.

## Pasal 8

Cukup jelas.

## Pasal 9

### Huruf a

Cukup jelas.

### Huruf b

Cukup jelas.

### Huruf c

Kerja sama antara bank sentral negara lain dengan Bank Indonesia antara lain dalam bentuk *cross border collateral arrangement*.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "lembaga jasa keuangan lain yang dibentuk atau didirikan pemerintah untuk mendukung program pemerintah bagi kesejahteraan masyarakat" adalah lembaga keuangan khusus yang mendukung pembiayaan sektor prioritas antara lain infrastruktur, pertanian, dan/atau perumahan.

## Pasal 10

## Ayat (1)

Cukup jelas.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Ayat (3)

Cukup jelas.

## Ayat (4)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Yang dimaksud dengan "aktif diperdagangkan dalam periode tertentu" adalah pernah diperdagangkan dalam 30 (tiga puluh) hari kalender.

## Huruf d

Yang dimaksud dengan "peringkat tinggi" adalah peringkat surat berharga yakni peringkat (*notch*) teratas mengacu pada hasil penilaian terkini oleh salah satu lembaga pemeringkat yang diakui oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## Huruf e

Cukup jelas.

## Pasal 11

## Ayat (1)

## Huruf a

Cukup jelas.

## Huruf b

Cukup jelas.

## Huruf c

Cukup jelas.

## Huruf d

Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain antara lain obligasi korporasi, sukuk korporasi, efek beragun aset, dan efek beragun aset syariah.

## Ayat (2)

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Pemenuhan dinyatakan dalam bentuk pemberian fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian (opini) syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 10 ayat (4) huruf c.

Huruf e

Lihat penjelasan Pasal 10 ayat (4) huruf d.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Surat berharga yang diterbitkan oleh lembaga jasa keuangan lain antara lain sukuk korporasi dan efek beragun aset syariah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Ayat (1)  
*Haircut* merupakan faktor pengurang terhadap harga atas surat berharga yang digunakan dalam Operasi Moneter.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Ayat (1)  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Perubahan perhitungan nilai setelmen transaksi Operasi Moneter yang menggunakan surat berharga mempertimbangkan antara lain perubahan karakteristik dan mekanisme penatausahaan surat berharga yang digunakan dalam transaksi Operasi Moneter.  
Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.  
Huruf b  
Cukup jelas.  
Huruf c  
Penyelesaian setelmen pengakhiran sebelum jatuh waktu (*early termination*) dilakukan oleh Bank Indonesia mengacu pada ketentuan Bank Indonesia mengenai operasi moneter rupiah.  
Huruf d  
Cukup jelas.  
Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf c.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 30

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf c.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 31

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Lihat penjelasan Pasal 28 ayat (1) huruf c.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Pasal 32

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “otoritas yang berwenang” antara lain Otoritas Jasa Keuangan.

#### Pasal 33

Cukup jelas.

#### Pasal 34

Cukup jelas.